



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Rengat
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 24 Agustus 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak, ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, Advokat beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.sus-Anak/2024/Pn Bln, tanggal 15 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau corak merah;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 7.085.000.- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi IV (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya meminta Hakim memutuskan seringan-ringannya dengan rasa keadilan kepada Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak selama persidangan besikap kooperatif, jujur dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Anak masih dibawah umur;
- Anak masi memiliki masa depan yang panjang agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik;
- Anak dengan penuh kerendahan hati meminta maaf dan menyesali perbuatannya;
- Anak mohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Rekomendasinya dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya agar anak dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-01/O.3.21/Eoh.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak *bersama – sama dengan* Saksi IV (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat dirumah Saksi I yang beralamat di Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.185.000.- (sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Saksi I atau orang lain selain Anak, dengan maksud akan memiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak bersama dengan Saksi IV yang merupakan orang tua dari Anak ketiduran didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875 milik Saksi III Bin MUHAMMAD JIDI yang dirental oleh Saksi IV sejak tanggal 26 November 2023 dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dimana mobilnya saat itu terparkir di Jalan Transmigrasi Km. 04 Kab. Tanah Bumbu. Setelah bangun tidur selanjutnya Saksi IV yang duduk dikursi setir langsung menghidupkan dan mengendarai mobil tersebut menuju arah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedangkan Anak yang duduk dikursi belakang langsung mengarahkan orang tuanya yaitu Saksi IV untuk menuju ke Desa Maju Mulya Kec. Mantewe. Selanjutnya setelah melewati rumah Saksi I di Jalan Mekar Jaya Dusun II Desa Maju Mulya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu kemudian Anak bersama dengan Saksi IV melihat situasi rumah Saksi I yang saat itu dalam keadaan sunyi hingga timbul keinginan Saksi IV untuk mencari barang-barang berharga didalam rumah tersebut.
- Setelah itu Saksi IV langsung memarkirkan kendaraannya didepan rumah Saksi I dan langsung melihat situasi dan kondisi disekitar rumah korban Saksi I yang terlihat sepi dan setelah itu Saksi IV langsung turun dari mobil dengan membawa tas ransel warna hitam, kemudian Saksi IV berpesan kepada Anak untuk mengawasi keadaan disekitar rumah korban dan apabila melihat ada orang datang agar Anak langsung membunyikan klakson mobil.
- Selanjutnya Saksi IV langsung mengelilingi rumah Saksi I dan berusaha mencari cara untuk masuk kedalam rumah korban dan saat didepan pintu rumah kemudian Saksi IV menginjak kunci pintu yang tersimpan dibawah keset kaki dan setelah itu Saksi IV mencoba membuka pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut dan berhasil terbuka. Selanjutnya Saksi IV langsung masuk kedalam rumah korban dan mencari barang-barang berharga milik Saksi I dan berhasil mendapatkan uang tunai didalam lemari baju yang terletak didalam kamar korban dan uang tunai tersebut langsung dimasukkan Saksi IV kedalam tas ransel yang sudah dipersiapkan oleh Saksi IV.
- Setelah berhasil mengambil uang tunai milik Saksi I selanjutnya Saksi IV langsung keluar dari rumah korban lewat pintu depan dan mengunci kembali

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu depan dan meletakkan kuncinya kembali dibawah keset dan selanjutnya Saksi IV berlari menuju mobil dan setelah masuk kedalam mobil Saksi IV langsung membuka tas ransel dan memperlihatkan uang tunai milik Saksi I yang sudah berhasil diambil oleh Saksi IV kepada Anak dan setelah itu Anak bersama dengan Saksi IV pergi meninggalkan rumah Saksi I hingga kemudian Anak bersama dengan Saksi IV berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi IV pada saat mengambil barang milik Saksi I yaitu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.185.000.- (sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak seizin dari Saksi I dan akibatnya Saksi I menderita kerugian sebesar Rp. 11.185.000.- (sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengalami kehilangan sejumlah uang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil uang Saksi, namun Saksi sendiri yang menjadi korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WITA Saksi berangkat kerumah Saudara Jumiren yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dengan tujuan membantu masak-masak karena dirumah Saudara Jumiren akan punya hajad dan pada saat Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci dan kuncinya Saksi letakkan di bawah keset rumah kemudian sekitar jam 08.00 Wita Saksi ditelepon oleh Saksi II yang menanyakan kepada apakah anak Saksi berada dirumah karena dirumah ada mobil putih yang sama warnanya dengan warna mobil anak Saksi selanjutnya Saksi II mengiirimkan foto mobil tersebut dan Saksi jawab "aman" kemudian sekitar jam 12.00 WITA, Saksi pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat membuka pintu dan masuk kedalam kamar Saksi melihat baju yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan dan Saksi melihat uang tunai yang Saksi simpan dalam lemari sudah tidak ada setelah itu Saksi langsung berteriak meminta tolong sambil menangis, tidak lama kemudian tetangga berdatangan, setelah itu Saksi segera melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kepolisian;

- Bahwa saat Saksi datang kunci rumah masih di tempat yang sama di bawah keset;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan jendela dan pintu tidak ada tanda-tanda bekas dicongkel atau di rusak, pada saat Saksi datang pintu depan dan jendela-jendela dalam keadaan terkunci hanya pintu belakang dalam keadaan terbuka lebar;
- Bahwa uang tunai yang Saksi simpan didalam lemari dimana uangnya berada didalam buku yang jumlahnya Saksi tidak ingat, didalam laci sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan didalam dompet sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mata uang pecahan seratus ribuan, lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, tujuh puluh lima ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan, dua ribuan dan seribuan dengan perkiraan jumlah total sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tinggal sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak pernah melihat Anak sebelumnya di sekitaran rumah Saksi dan juga Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Anak masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa Anak tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang Saksi tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan uang yang dialami oleh Saksi I yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat dirumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartini yang beralamat di Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil uang milik Saksi I namun sepengetahuan Saksi, Saksi I kehilangan sejumlah uang tunai dari rumah nya sebesar Rp11.185.000,00 (sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan Saudara Daini kembali dari acara hajatan dan dari rumah Saudara Daini Saksi ada melihat mobil warna putih dengan plat nomor DA 1293 WF sedang parkir di depan rumah Saksi I menghadap ke arah luar, dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak tidak kenali dengan memakai baju warna hitam merah sedang berjalan dari halaman rumah Saksi I dan masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu tengah mobil selain itu Saksi juga melihat ada orang dibelakang mobil memakai baju warna kuning dengan menggunakan topi warna hitam karena merasa curiga dengan orang tersebut kemudian Saksi berinisiatif mengambil foto mobil dari dalam rumah Saudara Daini, sekitar 5 (lima) menit kemudian mobil tersebut langsung keluar tancap gas, setelah mobil tersebut pergi Saksi mendekati rumah Saksi I dan melihat dari halaman depan rumah Saksi I bahwa kondisi aman, motor Saksi I masih ada, setelah itu Saksi pergi menuju ke tempat hajatan dan menyampaikan apa yang Saksi lihat dan foto kepada Saksi I bahwa ada orang dan mobil yang mencurigakan di depan rumah Saksi I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Saksi I kembali ke rumah dan menemukan bahwa rumah Saksi I ternyata sudah dimasuki oleh orang dan mengalami kehilangan barang berupa uang sehingga peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak pernah melihat pelaku sebelumnya di sekitaran rumah Saksi;

- Bahwa Saksi ada melihat Anak ada didalam mobil saat kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan uang yang dialami oleh Saksi I namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi saat itu hanya dihubungi oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875 yang digunakan oleh Saksi IV dan Anak dalam peristiwa kehilangan tersebut yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Saksi IV datang bersama dengan Anak datang ketempat rental milik Saksi untuk merental mobil Saksi selama 3 (tiga) hari dan membayar uang secara cash sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu dilanjutkan lagi merentalnya selama 2 (dua) hari dengan membayar secara transfer sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berkelanjutan sampai selesai Saksi IV selalu menghubungi untuk merental dan membayar secara cash pertiga hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran ketempat rental milik Saksi sampai dengan pembayaran berikutnya sebanyak 14 (empat belas) kali pembayaran hingga pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA pihak Kepolisian menelepon Saksi dan secara korperatif Saksi memberitahukan bahwa Saksi IV adalah warga Landasan Ulin yang memakai mobil milik Saksi dan bisa melacak keberadaan Saksi IV dengan alat GPS yang ada didalam mobil milik Saksi akhirnya Saksi IV bersama Anak berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi IV menyewa mobil pada Saksi menyerahkan data berupa KTP dan jaminan berupa sepeda listrik namun tidak dapat menunjukkan SIM A kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Saksi IV merental mobil untuk digunakan proyek di Batulicin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan bersama dengan Anak mengambil sejumlah uang pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat itu Saksi mengambil sejumlah uang tunai sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Hartini;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak bersama dengan Saksi ketiduran didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF dimana mobilnya saat itu terparkir di Jalan Transmigrasi Km. 04 Kab. Tanah Bumbu dan setelah bangun tidur selanjutnya Saksi yang duduk dikursi setir langsung menghidupkan dan mengendarai mobil tersebut menuju arah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedangkan Anak yang duduk dikursi belakang, kemudian Saksi mengemudikan mobil menuju ke arah Desa Maju Mulya Kec. Mantewe, selanjutnya setelah melewati rumah Saksi I dan melihat situasi rumah dalam keadaan sunyi hingga timbul keinginan Saksi untuk mencari barang-barang berharga didalam rumah tersebut, setelah itu Saksi langsung memarkirkan kendaraannya didepan rumah Saksi I dan langsung turun dari mobil dengan membawa tas ransel warna hitam, kemudian Saksi berpesan kepada Anak untuk mengawasi keadaan disekitar rumah dan apabila melihat ada orang datang agar Anak langsung membunyikan klakson mobil;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengelilingi rumah tersebut dan terlihat kosong kemudian Saksi mencari cara untuk masuk kedalam rumah dan pas dipintu depan Saksi menginjak kunci pintu yang disimpan dibawah keset kemudian Saksi langsung mengambil kunci dan membuka pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Saksi menutup dan mengunci pintu tersebut dan setelah itu Saksi mengambil sejumlah uang didalam lemari baju yaitu Saksi mengambi uang yang berada didalam buku, laci dan dompet dan setelah saya hitung jumlah totalnya adalah sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan uang Saksi keluar lewat pintu belakang, mengembalikan kunci ke tempat semula dan berlari menuju mobil, kemudian ketika di mobil Saksi langsung membuka tas ransel dan memperlihatkan uang tunai yang sudah berhasil diambil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak dan setelah itu Anak bersama dengan Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi I tersebut;

- Bahwa saat Saksi melakukan perbuatannya Anak berada di dalam mobil untuk berjaga-jaga apabila ada orang maka Saksi minta untuk membunyikan klakson untuk memberi tanda;
- Bahwa awalnya Saksi tidak memberitahukan tujuan masuk kerumah tersebut, namun Anak mengetahui Saksi mendapatkan sejumlah uang setelah keluar dari rumah Saksi I tersebut dan menyuruh Anak untuk diam saja;
- Bahwa uang yang Saksi ambil tersebut sudah Saksi pergunakan untuk makan dan perjalanan, selain itu Saksi juga memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk beli rokok dan teh es;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada meminta ijin mengambil uang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian di Mentewe ini, Saksi dan Anak juga melakukan perbuatan yang sama di daerah Kuranji dan Sungai Loban;
- Bahwa Saksi pernah di hukum sebelumnya di Kab. Banjar dan Kab. Tapin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan telah bersama dengan ayahnya yakni Saksi IV mengambil sejumlah uang tanpa izin pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wita, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak bersama dengan Saksi IV ketiduran didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol: DA 1293 WF dimana mobilnya saat itu terparkir di Jalan Transmigrasi Km. 04 Kab. Tanah Bumbu dan setelah bangun tidur selanjutnya Saksi IV yang duduk dikursi setir langsung menghidupkan dan mengendarai mobil tersebut menuju arah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedangkan Anak duduk dikursi belakang, kemudian Saksi IV mengemudikan mobil menuju ke arah Desa Maju Mulya Kec. Mantewe, selanjutnya Saksi IV memarkirkan kendaraannya didepan sebuah rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung turun dari mobil dengan membawa tas ransel warna hitam, kemudian Saksi IV berpesan kepada Anak untuk mengawasi keadaan disekitar rumah apabila melihat ada orang datang agar langsung membunyikan klakson mobil tak lama kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi IV datang dan memperlihatkan kepada Anak isi didalam tas ransel penuh dengan uang tunai;

- Bahwa Anak awalnya tidak mengetahui apa tujuannya ke rumah tersebut, Saksi IV hanya menyampaikan bahwa "Bapak mau kerumah teman" dan Anak diminta tunggu disini saja sambil mengawasi keadaan disekitar rumah dan Saksi Mohamad Suraji berpesan apabila melihat ada orang datang agar langsung membunyikan klakson mobil;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi IV dan Anak pergi dari rumah tersebut dan menuju ke arah Banjarmasin namun ketika sampai di wilayah Kab. Tanah Laut Anak bersama Saksi IV ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak juga ikut bersama dengan Saksi IV waktu kejadian di Kuranji dan Sungai Loban namun Anak diminta berada di mobil saja;
- Bahwa Anak ikut dengan Saksi IV karena iming-iming dikasih uang dengan tugas menjadi kenek travel membantu mengantar tas penumpang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak memberitahukan tujuan masuk kerumah tersebut, namun Anak mengetahui Saksi mendapatkan sejumlah uang setelah keluar dari rumah Saksi I tersebut dan menyuruh Anak untuk diam saja;
- Bahwa setelah Saksi IV mendapatkan uang dari rumah didaerah Mentewe tersebut Anak diberi upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak pergunkan untuk beli rokok dan teh es;
- Bahwa Saksi IV dan Anak tidak ada meminta ijin mengambil uang milik Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Anak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah buku warna hijau corak merah;
- 1 (satu) buah buku warna hijau;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.085.000.- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju warna merah hitam;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap bersama Bapaknya yakni Saksi IV oleh pihak kepolisian sehubungan telah mengambil sejumlah uang tanpa izin pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wita, bertempat sebuah rumah milik Saksi I yang beralamat di Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak bersama dengan Saksi IV ketiduran didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol: DA 1293 WF dimana mobilnya saat itu terparkir di Jalan Transmigrasi Km. 04 Kab. Tanah Bumbu dan setelah bangun tidur selanjutnya Saksi IV yang duduk dikursi setir langsung menghidupkan dan mengendarai mobil tersebut menuju arah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedangkan Anak duduk dikursi belakang, kemudian Saksi IV mengemudikan mobil menuju ke arah Desa Maju Mulya Kec. Mantewe, selanjutnya setelah melewati rumah Saksi I dan melihat situasi rumah dalam keadaan sunyi timbul keinginan Saksi IV untuk mencari barang-barang berharga didalam rumah tersebut, setelah itu Saksi IV langsung memarkirkan kendaraannya didepan rumah Saksi I dan langsung turun dari mobil dengan membawa tas ransel warna hitam, kemudian Saksi IV berpesan kepada Anak untuk mengawasi keadaan disekitar rumah dan apabila melihat ada orang datang agar Anak langsung membunyikan klakson mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV mengelilingi rumah tersebut dan terlihat kosong kemudian Saksi IV mencari cara untuk masuk kedalam rumah dan pas dipintu depan Saksi IV menginjak kunci pintu yang disimpan dibawah keset kemudian Saksi langsung mengambil kunci dan membuka pintu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dengan menggunakan kunci tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Saksi IV menutup dan mengunci pintu tersebut dan setelah itu Saksi IV mengambil sejumlah uang didalam lemari baju yaitu Saksi IV mengambil uang yang berada didalam buku, laci dan dompet dan setelah saya hitung jumlah totalnya adalah sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan uang Saksi IV keluar lewat pintu belakang, mengembalikan kunci ke tempat semula dan berlari menuju mobil, ketika di mobil Saksi IV langsung membuka tas ransel dan memperlihatkan uang tunai yang sudah berhasil diambil kepada Anak dan setelah itu Anak bersama dengan Saksi IV pergi meninggalkan rumah Saksi I tersebut;

- Bahwa setelah Saksi IV mendapatkan uang dari rumah didaerah Mentewe tersebut Anak diberi upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak digunakan untuk beli rokok dan teh es;
- Bahwa Anak ikut dengan Saksi IV karena iming-iming dikasih uang dengan tugas menjadi kenek travel membantu mengantar tas penumpang;
- Bahwa Anak juga ikut bersama dengan Saksi IV waktu kejadian di Kuranji dan Sungai Loban namun Anak diminta berada di mobil saja;
- Bahwa Saksi IV dan Anak tidak ada meminta izin mengambil uang milik Saksi Hartini tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah yang dimaksud dengan anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah *anak yang **berkonflik dengan hukum**, anak yang menjadi **korban** tindak pidana dan anak yang menjadi **saksi** tindak pidana*. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Kutipan Akta Kelahiran No: 3304-LT-13062017-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara ternyata orang yang bernama Anak lahir di Rengat pada tanggal 24 Agustus 2009 yang saat ini berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka orang yang bernama Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai **Anak**;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Anak bernama Anak dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Hakim telah menilai Anak dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Anak di persidangan, yang mana Anak dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, keterangan saksi dan keterangan Anak yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak bersama dengan Bapaknya yakni Saksi IV pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wita mengambil sejumlah uang sebuah rumah milik Saksi Hartini yang beralamat di Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Anak ikut dengan Saksi IV karena iming-iming akan diberi uang dengan tugas menjadi kenek travel membantu mengantar tas penumpang, kemudian ketika Anak bersama dengan Saksi IV ketiduran didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol: DA 1293 WF dimana mobilnya saat itu terparkir di Jalan Transmigrasi Km. 04 Kab. Tanah Bumbu dan setelah bangun tidur selanjutnya Saksi IV yang duduk dikursi setir langsung menghidupkan dan mengendarai mobil tersebut menuju arah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedangkan Anak duduk dikursi belakang, kemudian Saksi IV mengemudikan mobil menuju ke arah Desa Maju Mulya Kec. Mantewe, selanjutnya setelah melewati rumah Saksi I dan melihat situasi rumah dalam keadaan sunyi timbul keinginan Saksi IV untuk mencari barang-barang berharga didalam rumah tersebut, setelah itu Saksi Mohamad Suraji langsung memarkirkan kendaraannya didepan rumah Saksi I dan langsung turun dari mobil dengan membawa tas ransel warna hitam, kemudian Saksi IV berpesan kepada Anak untuk mengawasi keadaan disekitar rumah dan apabila melihat ada orang datang agar Anak langsung membunyikan klakson mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IV mengelilingi rumah tersebut dan terlihat kosong kemudian Saksi IV mencari cara untuk masuk kedalam rumah dan pas dipintu depan Saksi IV menginjak kunci pintu yang disimpan dibawah keset kemudian Saksi langsung mengambil kunci dan membuka pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Saksi IV menutup dan mengunci pintu tersebut dan setelah itu Saksi IV mengambil sejumlah uang didalam lemari baju yaitu Saksi IV mengambi uang yang berada didalam buku, laci dan dompet dan setelah Saksi IV hitung jumlah totalnya adalah sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan uang Saksi IV keluar lewat pintu belakang, mengembalikan kunci ke tempat semula dan berlari menuju mobil, ketika di mobil Saksi IV langsung membuka tas ransel dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan uang tunai yang sudah berhasil diambil kepada Anak dan setelah itu Anak bersama dengan Saksi IV pergi meninggalkan rumah Saksi Hartini tersebut, kemudian Anak diberi upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak penggunaan untuk beli rokok dan teh es;

Menimbang, bahwa seperti diketahui orang pada umumnya uang sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diambil oleh Saksi IV dan Anak tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Saksi I yang mana uang tersebut sebelumnya masih berada di dalam lemari di rumah Saksi I kemudian diambil dan menjadi berada dalam tas ransel milik Saksi IV dan kemudian dibawa oleh Saksi IV dan Anak menuju Banjarmasin, demikian uang sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut bukanlah milik Saksi IV dan Anak seluruhnya, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa awalnya Anak ikut dengan Saksi IV karena iming-iming akan diberi uang dengan tugas menjadi kenek travel membantu mengantar tas penumpang, kemudian ketika Anak bersama dengan Saksi IV ketiduran didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol: DA 1293 WF dimana mobilnya saat itu terparkir di Jalan Transmigrasi Km. 04 Kab. Tanah Bumbu dan setelah bangun tidur selanjutnya Saksi IV yang duduk dikursi setir langsung menghidupkan dan mengendarai mobil tersebut menuju arah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedangkan Anak duduk dikursi belakang, kemudian Saksi IV mengemudikan mobil menuju ke arah Desa Maju Mulya Kec. Mantewe, selanjutnya setelah melewati rumah Saksi I dan melihat situasi rumah dalam keadaan sunyi timbul keinginan Saksi IV untuk mencari barang-barang berharga didalam rumah tersebut, setelah itu Saksi Mohamad

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suraji langsung memarkirkan kendaraannya didepan rumah Saksi I dan langsung turun dari mobil dengan membawa tas ransel warna hitam, kemudian Saksi IV berpesan kepada Anak untuk mengawasi keadaan disekitar rumah dan apabila melihat ada orang datang agar Anak langsung membunyikan klakson mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IV mengelilingi rumah tersebut dan terlihat kosong kemudian Saksi IV mencari cara untuk masuk kedalam rumah dan pas dipintu depan Saksi IV menginjak kunci pintu yang disimpan dibawah keset kemudian Saksi langsung mengambil kunci dan membuka pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Saksi IV menutup dan mengunci pintu tersebut dan setelah itu Saksi IV mengambil sejumlah uang didalam lemari baju yaitu Saksi IV mengambi uang yang berada didalam buku, laci dan dompet dan setelah saya hitung jumlah totalnya adalah sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan uang Saksi IV keluar lewat pintu belakang, mengembalikan kunci ke tempat semula dan berlari menuju mobil, ketika di mobil Saksi IV langsung membuka tas ransel dan memperlihatkan uang tunai yang sudah berhasil diambil kepada Anak dan setelah itu Anak bersama dengan Saksi IV pergi meninggalkan rumah Saksi I tersebut, kemudian Anak diberi upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak pergunakan untuk beli rokok dan teh es;

Menimbang, bahwa dengan mengambil uang sejumlah Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi I tanpa seizin Saksi I kemudian Saksi IV bersama dengan Anak pergi meninggalkan rumah Saksi I menuju Banjarmasin dan mempergunakan uang yang diambil tersebut untuk makan dan perjalanan, selain itu Anak mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak pergunakan untuk beli rokok dan teh es sehingga Hakim berpendapat bahwa Saksi IV dan Anak telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas uang sejumlah sejumlah Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut yang diambilnya dari rumah Saksi I sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Saksi IV dan Anak mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik Saksi IV maupun Anak tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang sejumlah Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi I, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengkhendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa awalnya Anak ikut dengan Saksi IV karena iming-iming akan diberi uang dengan tugas menjadi kenek travel membantu mengantar tas penumpang, kemudian ketika Anak bersama dengan Saksi IV ketiduran didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol: DA 1293 WF dimana mobilnya saat itu terparkir di Jalan Transmigrasi Km. 04 Kab. Tanah Bumbu dan setelah bangun tidur selanjutnya Saksi IV yang duduk dikursi setir langsung menghidupkan dan mengendarai mobil tersebut menuju arah Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu sedangkan Anak duduk dikursi belakang, kemudian Saksi IV mengemudikan mobil menuju ke arah Desa Maju Mulya Kec. Mantewe, selanjutnya setelah melewati rumah Saksi I dan melihat situasi rumah dalam keadaan sunyi timbul keinginan Saksi IV untuk mencari barang-barang berharga didalam rumah tersebut, setelah itu Saksi IV langsung memarkirkan kendaraannya didepan rumah Saksi I dan langsung turun dari mobil dengan membawa tas ransel warna hitam, kemudian Saksi IV berpesan kepada Anak untuk mengawasi keadaan disekitar rumah dan apabila melihat ada orang datang agar Anak langsung membunyikan klakson mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IV mengelilingi rumah tersebut dan terlihat kosong kemudian Saksi IV mencari cara untuk masuk kedalam rumah dan pas dipintu depan Saksi IV menginjak kunci pintu yang disimpan dibawah keset kemudian Saksi langsung mengambil kunci dan membuka pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Saksi IV menutup dan mengunci pintu tersebut dan setelah itu Saksi IV mengambil sejumlah uang didalam lemari baju yaitu Saksi IV mengambi uang yang berada didalam buku, laci dan dompet dan setelah saya hitung jumlah totalnya adalah sebesar Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan uang Saksi IV keluar lewat pintu belakang, mengembalikan kunci ke tempat semula dan berlari menuju mobil,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika di mobil Saksi IV langsung membuka tas ransel dan memperlihatkan uang tunai yang sudah berhasil diambil kepada Anak dan setelah itu Anak bersama dengan Saksi IV pergi meninggalkan rumah Saksi I tersebut, kemudian Anak diberi upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak digunakan untuk beli rokok dan teh es;

Menimbang, bahwa baik perbuatan Anak maupun Saksi IV memiliki peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mengambil uang sejumlah Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari fakta dipersidangan terlihat bahwa perbuatan mengambil uang sejumlah Rp10.375.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi IV maupun Anak dengan bekerjasama dan memiliki peran masing-masing, yang mana Anak memiliki peran untuk mengawasi keadaan disekitar rumah Saksi I dan apabila melihat ada orang datang Anak akan langsung membunyikan klakson mobil untuk memberi tanda kepada Saksi IV yang sedang masuk kedalam rumah Saksi I mengambil uang tersebut,

Menimbang, bahwa meskipun Anak dalam keterangannya menyatakan awalnya tidak mengetahui bahwa Saksi IV masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dirumah Saksi I namun hal tersebut tidak sejalan dengan perbuatan Anak yang mengawasi keadaan diluar sewaktu Saksi IV masuk kedalam rumah untuk mengambil uang didalam rumah Saksi I dan Anak juga bersiap akan membunyikan klakson apabila ada orang lain datang, sehingga Anak dipandang mengetahui akan perbuatan Saksi IV dan memiliki peran dalam mengambil uang milik Saksi I tersebut, dengan demikian terhadap unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (Litmas) Nomor Register: 37/XVIII/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang memberikan rekomendasi agar Anak untuk diberi sanksi pidana penjara yang seringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Memberikan kesempatan Anak merubah sikap dan prilakunya agar kedepan bias lebih baik lagi;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak ditangkap bersama ayah kandungnya sedangkan ibu kandung Anak telah kabur ke Banjarnegara karena rebut dengan ayah kandung Anak;
- Anak dan Ayah kandung Anak diduga telah melakukan pencurian di daerah Polsek Kuranji dan Polsek Sungai Loban;
- Korban sudah memaafkan Anak, meskipun masih trauma;
- Ayah kandung Anak telah pernah menjalani pidana sebelumnya pada tahun 2021 dan pada tahun 2018 di Rantau dan di pelaihari;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai riwayat dan perkembangan Anak bahwa Anak pada saat ini berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan awal dengan kepribadian yang masih labil dan mudah terpengaruh dan dipengaruhi dengan orang-orang dekat atau lingkungan sekitarnya yang kurang mendukung. Hal ini mencerminkan kepribadian Anak belum matang dan kurang dapat berpikir secara mendalam akan untung rugi atau resiko yang harus ditanggung akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Anak agar dikenai untuk diberi sanksi pidana penjara yang ringan-ringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan kepada Anak dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa apabila mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan orang lain tapi juga sangat meresahkan masyarakat selain itu berdasarkan keterangan Saksi IV dan Anak sendiri bahwa Saksi IV dan Anak sudah pernah juga melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di daerah Kuranji dan Sungai Loban hanya saja tidak tertangkap selain itu Saksi IV adalah ayah kandung dari Anak yang seharusnya dapat membimbing Anak agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik namun malahan mengajak Anak ikut melakukan perbuatan pidana, maka Hakim berpendapat bahwa pidana dalam bentuk pidana penjara sudah sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selain bertujuan untuk memberikan keadilan, penegakan hukum juga bertujuan memberi kemanfaatan kepada korban dan pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang diambil oleh Hakim terhadap Anak tidak hanya untuk menjamin penegakan hukum, akan tetapi diharapkan juga dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki diri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana kerugian tersebut adalah kerugian secara ekonomi bagi Saksi Hartini dan perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat melakukan tindak pidana, sehingga terhadap Anak dapat dijatuhi pidana ataupun dikenai tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak saat putusan ini dibacakan belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak untuk diserahkan ke LPKA Martapura untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan secara maksimal dimasa yang akan datang bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan dengan tuntutan Penuntut Umum dan Anak melalui Penasehat Hukumnya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat pembelaan, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukan termasuk sebagai hal-hal yang dapat dijadikan alasan membenar atau alasan pemaaf sehingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana oleh Anak atas perbuatan pidana yang terbukti telah dilakukan Anak, akan tetapi hal yang demikian akan Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah buku warna hijau corak merah;
- 1 (satu) buah buku warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JMJ038186, Nosin : 3NRH629875;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.085.000.- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar baju warna merah hitam;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

sebagaimana termuat di dalam tuntutananya menuntut barang bukti tersebut dikembalikan untuk dipergunakan barang bukti tersebut dalam berkas perkara lain atas nama Saksi IV maka berdasarkan tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip *Dominus Litis*;

Menimbang, bahwa prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Secara bahasa, *dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan;

Menimbang, bahwa asas ini dengan sendirinya menempatkan Penuntut Umum selaku pengendali perkara. Sehingga, dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh Penyidik) adalah mutlak wewenang Penuntut Umum. Begitu pula Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum. Hakim bersifat pasif dalam arti tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, namun Hakim hanya menunggu penuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, tanpa penyebutan penggunaan barang bukti tersebut “dalam berkas perkara lain atas nama Saksi IV”, karena hal tersebut merupakan kewenangan tunggal dan mutlak Penuntut Umum. Sehingga Hakim berpendapat tidak perlu disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak memiliki masa depan yang masih panjang;
- Anak berterus terang selama persidangan;
- Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau corak merah;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JM038186, Nosin : 3NRH629875;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol : DA 1293 WF, Noka : MHKS6G33JM038186, Nosin : 3NRH629875;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 7.085.000.- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin, serta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Miftahul Jannah, SP., S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi
Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)